Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) e-ISSN : 2745 4053
Vol. 6 No. 1, 2025 |pp: 949-955 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5261

Penguatan Legalitas Usaha UMKM Salwa Catering di Kelurahan Babat Jerawat dengan Memanfaatkan Sistem OSS

[1)]Dian Nur Cahyanti, [2)]Supriyono

[1,2)]Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email Corresponding: 22012010221@student.upnjatim.ac.id, supriyono.ma@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:
UMKM
NIB
Sistem OSS
Sosialisasi
Pendampingan

ABSTRAK

UMKM Salwa Catering merupakan salah satu pelaku usaha yang berkembang di Kelurahan Babat Jerawat. Untuk mendukung perkembangannya, setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha berupa Nomor Induk Usaha (NIB). NIB merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan karena masih ada beberapa UMKM di Kelurahan Babat Jerawat yang masih belum memiliki NIB, salah satunya adalah UMKM Salwa Catering. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya sebuah legalitas usaha diikuti dengan pendampingan kepada pelaku UMKM Salwa Catering Kelurahan Babat Jerawat terkait pembuatan dan pengurusan NIB melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang digunakan ada tiga tahapan, yaitu analisis kebutuhan dan hambatan, sosialisasi, serta pendampingan. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM Salwa Catering Kelurahan Babat Jerawat mampu memahami pentingnya sebuah legalitas usaha dan manfaatnya. Serta mempunyai keterampilan untuk membuat dan mengurus NIB melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Keywords:
MSMEs
NIB
OSS System
Outreach
Direct assistance

ABSTRACT

Salwa Catering is one of the growing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Babat Jerawat Village. To support its development, every business operator is required to obtain a business permit in the form of a Business Identification Number (NIB). The NIB serves as a form of business legality that provides recognition and legal protection for business operators. This initiative was carried out because several MSMEs in Babat Jerawat Village, including Salwa Catering, still do not have an NIB. The primary goal of this activity is to raise awareness of the importance of business legality and to provide assistance to Salwa Catering in obtaining and managing its NIB through the Online Single Submission (OSS) system. The method employed consists of three stages: needs and obstacle analysis, outreach, and direct assistance. The outcome of this activity is that the Salwa Catering MSME in Babat Jerawat Village gains an understanding of the importance and benefits of business legality and acquires the necessary skills to obtain and manage an NIB through the OSS system.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

I. PENDAHULUAN

Penguatan legalitas usaha adalah usaha untuk memastikan bahwa suatu usaha memliki seluruh dokumen dan izin usaha yang resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pendaftaran usaha, kepemilikan NIB, dan pemenuhan kewajiban administratif. Hal ini penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaku usaha, seingga dapat beroperasi secara sah dan diakui oleh negara. Pelaku UMKM memperoleh banyak manfaat dan peluang melalui penguatan legalitas usaha ini. Termasuk kemudahan akses berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah, memperluas jaringan kerja sama, dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan usahanya. Dengan legalitas usaha yang kuat, UMKM dapat menjalankan usahanya secara profesional dan berkelanjutan (Kusmanto & Warjio, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah jenis usaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa dengan memanfaatkan bahan baku utama yang bersumber dari sumber daya alam, keterampilan, serta hasil seni tradisional khas daerah setempat. UMKM berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang. UMKM berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat sekaligus menggerakkan perekonomian di tingkat lokal. Selain itu, keberadaan UMKM menciptakan peluang kerja baru, yang pada akhirnya mampu mengurangi angka pengangguran. Dengan memperkuat sistem ekonomi yang lebih merata, UMKM turut mendukung stabilitas perekonomian, terutama saat menghadapi tantangan krisis ekonomi. Tidak hanya itu, UMKM juga berperan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui kontribusinya terhadap devisa, khususnya dari hasil ekspor produk-produk unggulan (Undari & Lubis, 2021).

Legalitas usaha merupakan aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan berlaku untuk melindungi sebuah usaha dan menjadikannya sah di mata hukum. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha menunjukkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan mendapat perlindungan hukum yang dapat melindungi usaha dari risiko pemerikasaan oleh pihak berwenang. Sehingga, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih tenang dan terjamin. Legalitas juga berperan dalam mendukung pengembangan bisnis, terutama dalam mempermudah akses untuk mendapatkan modal tambahan yang dibutuhkan untuk memperbesar usaha. (Octavia, Haruni, & Anoraga , 2021)

OSS atau Online Single Submission merupakan sistem perizinan terpadu yang memberikan izin usaha kepada pelaku usaha setelah proses pendaftaran dilakukan. Lembaga OSS menerbitkan izin tersebut oleh atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. OSS dirancang sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Fitri & Sherleen, 2021). Online Single Submission (OSS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1). Untuk mendapatkan legalitas usaha, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda bahwa suatu usaha telah resmi terdaftar di Indonesia. Dengan adanya NIB, usaha tersebut mendapatkan pengakuan hukum, memungkinkan pelaku usaha menjalankan bisnisnya tanpa rasa khawatir melanggar aturan yang berlaku. NIB juga menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang ditetapkan pemerintah, sehingga segala aktivitas bisnisnya dilakukan dalam aturan legalitas yang jelas.

Pengurusan NIB melalui sistem OSS merupakan langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan para pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha secara cepat dan efesien. System OSS ini memungkinkan para pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai jenis perizinan secara online. Proses pengurusan NIB pada sistem OSS diawali dengan pendaftaran akun di situs resmi OSS (oss.go.id). Kemudian pelaku usaha akan diminta untuk mengisi data lengkap terkait usahaya. Setelah data berhasil dimasukkan dengan lengkap dan sesuai, NIB akan diterbitkan secara otomatis. NIB juga mencakup beberapa izin dasar seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses untuk mendaftar program BPJS. Dengan adanya sistem OSS, pemerintah berhasil menyederhanakan prosedur perizinan yang sebelumnya sulit dan rumit. (Asnaini, et al., 2022)

Keluarahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur terpilih menjadi tempat kegiatan pengabdian masyarakat dari Kelompok Bina Desa Mahasiswa Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Pelaku UMKM di Kelurahan terhitung cukup banyak. Ada yang bergerak di bidang kuliner, toko kelontong, kerajinan, jasa, dan minuman tradisional. Para pelaku UMKM yang berjalan di Kelurahan Babat Jerawat terlihat cukup berkembang. Namun, juga masih ada beberapa UMKM ayng terkendala dalam proses perkembangannya. Terdapat beberapa UMKM yang belum memiliki izin usaha, salah satunya adalah UMKM Salwa Catering. Oleh sebab itu, Kelompok Bina Desa memutuskan untuk membantu UMKM tersebut mendapatkan izin usaha berupa kepemilikan NIB dengan memanfatkan system OSS.

II. MASALAH

Jumlah UMKM yang berkembang di Kelurahan Babat Jerawat terhitung cukup banyak. Usaha yang ditekuni oleh para pelaku UMKM di Keurahan Babat Jerawat terdiri dari berbagai bidang, diantranya adalah bidang kuliner, jasa, kerajinan, dan toko kelontong. Para pelaku UMKM di wilayah ini telah menerima berbagai bentuk pemberdayaan, termasuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka. Namun, tantangan masih dihadapi, khususnya dalam hal legalitas usaha. Beberapa UMKM, seperti Salwa Catering, belum memiliki izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha

(NIB). Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang proses pengurusan NIB, anggapan bahwa prosedur tersebut sulit, keterbatasan waktu, serta rendahnya pemanfaatan teknologi oleh para pelaku usaha. Kendala ini menunjukkan pentingnya pendampingan lebih lanjut untuk membantu UMKM Salwa Catering memahami pengurusan legalitas usaha demi mendukung keberlanjutan bisnisnya.

Solusi yang diusulkan dari permasalahan ini adalah edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan keuntungan yang diperoleh melalui sosialisasi. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai peran legalitas dalam perkembangan bisnis mereka. Dengan sosialisasi yang tepat, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM akan keuntungan yang diperoleh dari memiliki izin usaha yang sah, seperti perlindungan hukum, akses ke pendanaan, dan peluang untuk memperluas pasar. Peningkatan pemahaman ini akan mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus legalitas usaha mereka, sehingga usaha yang dikelola dapat berkembang dengan lebih optimal dan berkelanjutan (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Kemudian dilanjut dengan proses pendampingan pembuatan dan pengurusan NIB melalui sistem OSS. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam memahami dan menjalani proses pengurusan NIB yang mungkin terasa sulit dan membingungkan. Dengan adanya bimbingan yang diberikan secara langsung, pelaku usaha akan lebih terbantu dalam mengakses dan mengisi data secara tepat, serta memahami setiap tahapan dalam sistem OSS. Dengan harapan dapat mempercepat proses legalisasi usaha dan membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk berkembang secara sah dan terstruktur.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

III. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan tujuan memberikan pemahaman dan pendampingan tentang bagaimana cara membuat dan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama pihak kelurahan termasuk Lurah, Sekel, Kesra, dan Staf lain yang terlibat. Dalam koordinasi ini, dilakukan diskusi terkait izin terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan serta masukan dari pihak kelurahan mengenai daerah dengan UMKM yang berpotensi. Selanjutnya koordinasi dengan Ibu Setyari selaku Koor UMKM, untuk membahas mekanisme pelaksanaan kegiatan, seperti pemilihan UMKM sasaran, persiapan materi pendampingan, serta teknis pelaksanaan yang mendukung kelancaran kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Analisis Kebutuhan dan Hambatan
   Melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan terkini dari UMKM Salwa Catering dalam menjalanlan usahanya. Serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM Salwa Catering, sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan usahanya.
2. Sosialisasi
   Mengadakan sosialisi tentang pentingmya legalitas usaha melalui kepemilikan NIB serta manfaatnya bagi perkembangan usaha. Sosialisasi diadakan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang bagaimana NIB dapat mendukung keberlanjutan dan kemajuan usahanya.
3. Pendampingan

Menjalankan pendampingan kepada UMKM Salwa Catering melalui panduan instruksi terperinci dan membantu UMKM Salwa Catering dalam mengakses sistem OSS, membuat akun OSS, pengisian data hingga penerbitan NIB.

Setelah ketiga tahapan tersebut selesai, tetap dilakukan proses evaluasi dan monitoring untuk menilai keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam mendukung perkembangan usaha Salwa Catering. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM Salwa Catering dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diberikan dengan cara yang tepat, serta memanfaatkannya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan UMKM Salwa Catering dapat memanfaatkan NIB yang telah diperoleh untuk mengembangkan usahanya, seperti membuka akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mempermudah proses perizinan dan pengajuan berbagai fasilitas atau bantuan yang dapat mendukung pertumbuhan usahanya

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedasarkan analisis diperoleh informasi bahwa UMKM Salwa Catering belum mempunyai Legalitas Usaha melalui kepemilikan NIB. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan pentingnya legalitas usaha, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan keterbatasan waktu. Padahal UMKM Salwa Catering merupakan salah satu UMKM yang sudah cukup lama dijalankan dan seringkali menghasilkan produk dalan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan mengenai izin usaha akan sangat bermanfaat.

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 2 September 2024 di Balai RW 12. Kegiatan ini dihadiri oleh Kesra, Ketua RW 12, dan beberapa pelaku UMKM. Pada tahap ini, terlebih dahulu dijelaskan alasan mengapa pelaku UMKM perlu memiliki legalitas usaha. UMKM yang tidak memiliki izin usaha mungkin akan mengalami kendala dalam mengakses berbagai fasilitas atau layanan dari pemerintah, termasuk program bantuan maupun pembiayaan dari lembaga keuangan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM harus memiliki legalitas usaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu, juga akan dijelaskan terkait data dan dokumen yang perlu disiapkan untuk mendukuk proses pemebuatan dan pengurusan NIB. Melalui sosialisasi ini, para pelaku UMKM, termasuk UMKM Salwa Catering menjadi sadar akan pentingnya legalitas usaha. Dengan meningktanya kesadaran akan pentingnya NIB, para pelaku UMKM termasuk UMKM Salwa Catering akantertarik untuk didampingi dalam pembuatan dan pengurusan NIB.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Temuan dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa masih ada beberapa UMKM yang belum memahami pentignya legalitas usaha beserta manfaatnya. Tak hanya itu, mereka juga beranggapan bahwa proses pengurusan dan pembuatan NIB sulit dan rumit. Padahal pemerintah sudah menyiapkan sistem OSS untuk mempermudah prosedur perizinan. Kondisi tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan kemampuan akan pemanfaatan teknologi digital. Selama proses sosialisasi, para pelaku UMKM terlihat sangat antusias akan materi yang dijelaskan. Terlihat dari adanya beberapa pelaku UMKM yang aktif bertanya saat proses diskusi. Hal terebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat efektif untuk memperdalam pemahaman dan ketertarikan para pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha. Ditunjukkan dengan banyaknya UMKM yang tertarik untuk didampingi dalam proses pengurusan dan pembuatan NIB.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024 di tempat UMKM Salwa Catering menjalankan usahanya yakni di PBI Blok FD No.35. Pada kegiatan ini, pelaku UMKM Salwa Catering didampingi untuk membuat dan mengurus NIB melalui sistem OSS. Pelaku usaha akan diminta untuk menyiapkan data atau dokumen yang dibutuhkan dan smartphone untuk mendukung proses pendaftaran. Pada proses ini, pelaku usaha akan diajarkan untuk melakukan proses pemdaftaran NIB secara mandiri melalui instruksi yang jelas dan rinci. Pemdaftaran NIB melalui sistem OSS terbukti sangat mudah dan cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Hal tersebut tentu sangat memudahkan para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mengurus izin usaha. Setelah proses pendaftaran selesai, dan NIB telah diterbitkan, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pelaku usaha bisa menanyakan hal-hal yang belum dipahami terkait proses pendaftaranP. Kemudian akan dijawab dan diterangkan kembali secara jelas dan rinci oleh pemdamping.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan

Temuan dalam kegiatan pendampingan pembuatan NIB menunjukkan bahwa pelaku UMKM Salwa Catering masih belum memiliki data yang lengkap untuk melakukan registrasi akun pada sistem OSS. Seperti tidak adanya alamat email yang masih aktif dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tidak hanya itu, pelaku UMKM Salwa Catering masih belum menguasai penggunaan teknologi digital secara optimal untuk mendukung operasional usahanya. Hal ini terlihat dari kurangnya pemanfaatan platform digital seperti sistem OSS untuk pengurusan NIB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian pemahaman tentang pentingnya NIB, pengetahuan akan data yang perlu disiapkan untuk pengurusan NIB, serta pendampingan pengurusan NIB dengan memanfaatkan sistem OSS akan sangat membantu dan berpengaruh bagi perkembangan UMKM Salwa Catering.



Gambar 4. Penyerahan NIB

Evalusasi dan monitoring juga dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar bermanfaat bagi UMKM Salwa Catering. Hasil dari evaluasi dan monitoring ini juga digunakan sebagai acuan untuk memberikan umpan balik kepada UMKM Salwa Catering, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Dengan adanya evaluasi dan monitoring yang terstruktur, Salwa Catering tidak

hanya dapat memastikan manfaat langsung dari kegiatan ini, tetapi juga dapat mengukur dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan usaha.

Melalui ketiga metode yang sudah dijalankan, UMKM Salwa Catering berhasil menerapkan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha ke dalam pengelolaan usahanya. Pengetahuan yang didapatkan, terutama mengenai manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), telah membantu Salwa Catering untuk menjalankan usaha dengan lebih terarah dan profesional. NIB yang telah dimiliki tidak hanya menjadi bukti legalitas usaha, tetapi juga membuka peluang lebih luas, seperti akses ke program pelatihan, kemudahan pembiayaan, serta peningkatan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Dengan memanfaatkan NIB secara optimal, Salwa Catering dapat memperluas jangkauan pasarnya, membangun kerja sama baru, dan terus meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Salwa Catering tidak hanya fokus menjalankan bisnis, tetapi juga berusaha berkembang dengan strategi yang matang untuk memastikan usahanya terus bertumbuh di tengah persaingan yang semakin ketat.

V. KESIMPULAN

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM Salwa Ctering mengenai pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sosialisasi dan pendampingan yang diberikan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai manfaat legalitas usaha, tetapi juga memberikan keterampilan kepada pelaku UMKM Salwa Catering untuk mengurus NIB secara mandiri melalui Sistem Online Single Submission. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan dampak nyata berupa terdaftarnya UMKM Salwa Catering ke dalam sistem OSS, dilengkapi dengan NIB. Diharapkan pelaku UMKM Salwa Catering dapat menjadikan pengetahuan ini sebagai motivasi untuk berbagi dengan pelaku UMKM lainnya, sehingga semakin banyak yang teredukasi. Serta dapat memanfaatkan keberadaan NIB secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terimakasih disampaikan kepada semua pihak Kelurahan Babat Jerawat yang sudah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada warga Pondok Benowo Indah atas partisipasi dan kerja sama yang telah diberikan dalam berbagai kegiatan yang kami laksanakan, khususnya pelaku UMKM Salwa Catering yang bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pendampingan. Tidak lupa juga terima kasih diberikan kepada kepada seluruh anggota Kelompok Bina Desa Babat Jerawat, atas kerja sama dan semangat yang ditunjukkan dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaan kegiatan, sehingga semua rencana dapat terlaksana dengan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION. *MULIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 73-83.

Budiarto, F. N., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 116-124.

Fitri, W., & Sherleen, S. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 790-807.

Hapsari , C. M. (2022). PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI KELOMPOK WANITA TANI ANUGERAH GUWOSARI. *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 49-56.

Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 231-241.

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah . *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* , 324-327.

Kusyairi, Khoiri, M., Endarwati, W., & Rosy, M. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Mlealui Penguatan Legalitas Usaha. *Jurnal Pustaka Mitra* , 141-144.

Lisyawati, E., & Muhim, A. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 46-52.

Octavia, R., Haruni, C. W., & Anoraga , S. (2021). Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata di Kota Batu. *Indonesian Law Reform Journal*, 241-256.

Pramesti , A. A., & Marwadi, A. I. (2022). Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembutan NIB Melalui OSS dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungktut Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 145-151.

Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS) . *I-Come: Indonesian Community Journal*, 149-150.

Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 32-38.

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *DINAMISA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 386-394.

Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 175-188.